

ISSN. 2502-7832



# PROSIDING

## SEMINAR NASIONAL 2016

**“EVALUASI PILKADA SERENTAK:  
MEMBANGUN KESADARAN POLITIK DAN  
KOMUNIKASI PARTISIPATORIS  
MENUJU PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”**

SABTU, 9 APRIL 2016 - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

Jl. Budi Utomo 10 Ponorogo Jawa Timur Indonesia 63471 Telp (0352) 481124 Fax (0352) 462796

ISSN. 2502-7832

---

**Prosiding**

**SEMINAR NASIONAL & CALL PAPERS 2016**

"Evaluasi Pilkada Serentak : Membangun Kesadaran Politik Dan Komunikasi Partisipatoris Menuju Penguatan Tata Kelola Pemerintahan"

---

**Penyunting**

1. Dr. Nurul Imam
2. Dr. Bambang Widiyahseno
3. Drs. Jusuf Harsono
4. Dra. Ekapti Wahjuni Dj, M.Si
5. Dra. Niken Lestarini, M.Si
6. Dian Suluh Kusuma Dewi, S.Sos, M.AP
7. Robby Darwis Nanution, S.IP, M.A
8. Yusuf Adam Hilman, S.IP, M.Si

**Penerbit**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo - Jawa Timur – Indonesia

**Alamat**

Jl. Budi Utomo No. 10, Ponorogo – Jawa Timur – Indonesia  
<http://semnas.fisip.umpo.ac.id/>

DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP/ DALAM KOMUNIKASI POLITIK (Studi Kasus: Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kepulauan Riau) Shahril Budiman, Azma Shafriani, Krisna .....	817
DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT: STUDI TENTANG URUSAN PENDIDIKAN DASAR Aos Kuswandi, Siti Nuraini .....	833
<b>E. DINAMIKA PARTAI POLITIK</b>	
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN AKIBAT MALPRACTICE H. Ikhsan Yusda. PP .....	845
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BERBASIS <i>E-GOVERNMENT</i> STUDI : PELAKSANAAN PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI UNIT PELAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN (UPIK) KOTA YOGYAKARTA Gerry Katon Mahendra .....	861
POTENSI DAN TANTANGAN PILKADA SERENTAK 2015 Audra Jovani .....	879
DEMOKRASI LOKAL : DAMPAK PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG TERHADAP PERILAKU PEMILIH Syafhendry .....	888
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DIBIYAI NEGARA KOMUNIKASI POLITIK, DEMOKRASI DAN PEMILU Desna Aromatica .....	898

**DEMOKRASI LOKAL :  
DAMPAK PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG  
TERHADAP PERILAKU PEMILIH**

Syafhendry  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau  
syafhendry.ip@soc.uir.ac.id

**ABSTRAK**

Esensi dari demokrasi adalah kekuasaan berada ditangan rakyat, tetapi bagaimana demokrasi itu diimplikasikan dalam kehidupan berpolitik sehari-hari tentu sangat berbeda, tergantung dari seberapa besar keikutsertaan rakyat didalamnya. Dalam konteks demokrasi, pemilihan merupakan satu institusi yang menentukan masa depan mereka dan daerahnya. Keadaan ini menyatakan bahwa pilihan kepala daerah itu merupakan satu proses yang kompleks karena melibatkan keputusan individu yang mampu memberi makna dalam proses demokrasi lokal. Dengan perubahan paradigma pada sistem pemilihan kepala daerah, dari sistem pemilihan tidak langsung (sistem perwakilan) kepada sistem pilihan langsung (direct democracy). Perubahan ini berdampak pada perilaku pemilih dalam memilih kepala daerah. Jika pada pemilihan umum legislatif orientasi pemilih cenderung memilih partai politik maka pada pemilihan kepala daerah secara langsung orientasi pemilih tertuju pada figur atau kandidat. Dengan dibukanya ruang partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin-pemimpin mereka, maka dapat di asumsikan bahwa masyarakat akan lebih dekat pemerintahannya. Hal ini akan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam sistem politik, dan masyarakat tidak hanya sekedar memilih kepala daerahnya (demokrasi lokal) tetapi sekaligus terlibat dalam pembuatan, menjalankan, mengawasi, dan memelihara kebijakan. Berdasarkan uraian diatas, artikel ini akan memfokuskan pada kajian pemilihan kepala daerah sebagai sebuah proses demokrasi lokal, dan dampaknya pada perilaku pemilih.

**Kata kunci :** *Demokrasi, Dampak, Sistem Pilkada, Perilaku Pemilih*

**PENDAHULUAN**

Pemilihan kepala daerah langsung adalah upaya demokrasi untuk mencari pemimpin daerah yang berkualitas dengan cara-cara yang damai, jujur, dan adil. Salah satu prinsip demokrasi yang terpenting adalah pengakuan terhadap perbedaan dan penyelesaian perbedaan secara damai. Karena itu, pihak-pihak yang berbeda pendapat itu harus mengembangkan sikap toleransi, saling menghargai, dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Meskipun demikian, tidak berarti semua perbedaan harus dipadukan, karena kenyataannya memang ada perbedaan-perbedaan yang tidak mungkin terkompromikan. Agar perbedaan ini tidak melahirkan persengketaan, harus diciptakan aturan main yang dibuat bersama dan ditaati bersama.

Problem lain yang cukup mendasar adalah belum melembaganya demokrasi sosial dalam kehidupan masyarakat kita. Karena itu diperlukan upaya pemberdayaan untuk mendewasakan masyarakat melalui berbagai pendidikan politik. Pemberdayaan ini termasuk pemberdayaan organisasi sosial-politik dan kelompok kepentingan. Masyarakat beserta infrastruktur politik yang tumbuh dan berkembang tidak harus lebih lemah atau lebih kecil keberdayaannya dibanding dengan pemerintah beserta suprastruktur politiknya. Upaya pemberdayaan ini harus berlangsung simultan untuk memantapkan tatanan demokrasi yang ada agar tidak hanya mengejar formalitas demokrasi tetapi kehilangan substansinya. Jika tatanan demokrasi sosial belum melembaga, maka individu atau kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan sulit untuk menyelesaikan perbedaan itu secara damai. Inilah perjuangan kita bersama agar pilkada dapat berjalan lancar, damai, jujur, adil dan menghasilkan kepala daerah yang berkualitas dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Semangat yang terkandung dalam UU.No. 23/2014 tentang pemerintahan daerah adalah bahwa pelaksanaan pilkada langsung pada hakikatnya tidak hanya untuk tujuan mengoptimalkan demokratisasi di daerah, melainkan merupakan perwujudan dari prinsip otonomi daerah seluas-luasnya. Semua tingkatan daerah di Indonesia di beri hak untuk menyelenggarakan pilkada langsung dengan tujuan agar rakyat di daerah yang bersangkutan dapat secara bebas dan bertanggung jawab memilih kepala daerahnya yang berkualitas. Tinggi rendahnya kualitas kepala daerah yang terpilih sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat di daerah, tanpa intervensi pemerintah pusat.

Penguatan demokrasi lokal melalui pilkada langsung adalah bagian dari pemberian otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pemerintah dan KPUD harus berupaya agar kesadaran dan pengetahuan masyarakat pemilih akan hak-haknya berdemokrasi dapat ditingkatkan kualitasnya, sehingga tidak mudah di pengaruhi oleh praktik-praktik yang mengotori demokrasi lokal.

Upaya penguatan demokrasi lokal melalui pilkada langsung adalah mekanisme yang tepat sebagai bentuk terobosan atas mandeknya pembangunan demokrasi di tingkat lokal. Jika dilihat pengalaman pemilihan langsung kepala desa belum memberikan pencerahan politik dalam skala yang lebih luas. Pemilihan kepala desa yang disebut telah mengakar ternyata belum mampu mendewasakan perilaku politik masyarakat, antara lain ditunjukkan oleh berbagai tindak kekerasan yang masih mewarnai proses pilkades. Dalam proses politik yang luas dan besar, masyarakat juga belum menunjukkan tabiat berpolitik secara dewasa.

Sampai saat ini realitas budaya politik sebagian besar masyarakat khususnya di daerah-daerah pedesaan bersifat paternalistik, belum sepenuhnya bersifat rasional dan menyalurkan hak-hak politik dan kepentingannya. Berdasarkan realitas ini maka proses pilkada langsung belum menjamin perubahan kualitas demokrasi. Meskipun secara formal-prosedural pilkada langsung dapat terselenggara dengan tertib dan aman, tidak otomatis dapat berlangsung jujur, adil, dan berkualitas. Hal ini disebabkan, demokrasi di samping ditentukan oleh seberapa besar partisipasi masyarakat, juga kualitas partisipasi itu sendiri dalam menentukan pejabat pemerintah baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional.

Jika kualitas partisipasi rendah maka kualitas demokrasi juga rendah. Kualitas partisipasi yang rendah bukan hanya ditunjukkan oleh angka numerik yang rendah, tetapi angka yang tinggi juga bisa menunjukkan rendahnya kualitas partisipasi jika yang terjadi sesungguhnya hanya mobilisasi. Semakin besar dan baik kualitas partisipasi masyarakat, semakin baik pula demokrasi. Kadar kualitas partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari sejauh mana tingkat otonomi dalam menentukan sikapnya, apakah karena pengaruh mobilisasi partai politik semata, faktor primordialisme, ataukah karena rasionalitas dan hati nurani? Jika dorongan rasionalitas dan hati nurani semakin berkembang dalam penentuan sikap pilihan masyarakat selama pilkada langsung, maka kualitas demokrasi langsung meningkat (Amirudin & Bisri : 16)

Tulisan ini hanya berfokus pada fenomena politik lokal karena mudah terobservasi dari kejadian yang ada. Tulisan ini menguraikan dampak pemilihan kepala daerah secara langsung terhadap perilaku pemilih. Dampak tersebut di tinjau dari perspektif teoritis maupun fakta di lapangan.

### **PERSPEKTIF TEORETIS**

David Easton, teoretisi politik pertama yang memperkenalkan pendekatan sistem dalam politik, menyatakan bahwa suatu sistem selalu memiliki sekurangnya tiga sifat. Ketiga sifat tersebut adalah (1) terdiri dari banyak bagian-bagian; (2) bagian-bagian itu saling berinteraksi dan saling tergantung; dan (3) mempunyai perbatasan (*boundaries*) yang memisahkannya dari lingkungannya yang juga terdiri dari sistem-sistem lain. (Mas' oed dan Andrews (ed); 1991)

Sebagai suatu sistem, sistem pilkada langsung mempunyai bagian-bagian yang merupakan sistem skunder (*secondary system*) atau sub-sub sistem (*subsystems*). Bagian-bagian tersebut adalah *electoral regulation*, *electoral process*, dan *electoral law enforcement*. *Electoral regulation* adalah segala ketentuan atau aturan mengenai pilkada langsung yang

berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, calon dan pemilih dalam menunaikan peran dan fungsi masing-masing. *Electoral process* dimaksudkan seluruh kegiatan yang terkait secara langsung dengan pilkada yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan baik yang bersifat legal maupun tenikal. *Electoral law enforcement* yaitu penegakan hukum terhadap aturan-aturan pilkada baik politis, administratif atau pidana. Ketiga bagian pilkada langsung tersebut sangat menentukan sejauh mana kapasitas sistem dapat menjembatani pencapaian tujuan dari proses awalnya. Masing-masing bagian tidak dapat dipisah-pisahkan karena merupakan satu kesatuan utuh yang komplementer.

Mekanisme, prosedur dan tata cara dalam pilkada langsung merupakan dimensi *electoral regulation*. Secara teknis parameter mekanisme, prosedur dan tata cara dalam sistem adalah yang terukur (*measurable*). Ben Reilly mengonstatasikan 3 ukuran tersebut yang menurutnya juga komplementer dan tak dapat dipisah-pisahkan. Ketiganya adalah (1) Sistem pemilihan menerjemahkan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilihan menjadi kursi; (2) Sistem pemilihan bertindak sebagai wahana penghubung yang memungkinkan rakyat dapat menagih tanggung jawab pemimpin yang telah mereka pilih; (3) Sistem pemilihan memberi dorongan terhadap pihak-pihak yang saling bersaing pengaruh supaya melakukannya dengan cara yang tidak sama. (Reilly, 1999). Pendeknya, untuk memperoleh hasil pilkada langsung yang demokratis, proses yang dilalui pun musti demokratis pula, yang di dalamnya mengandung aspek keadilan, keterbukaan, dan kejujuran.

Atas dasar itu, sistem pilkada langsung merupakan sekumpulan unsur yang melakukan kegiatan atau menyusun skema atau tatacara melakukan proses untuk memilih kepala daerah. Sebagai suatu sistem, sistem pilkada memiliki cirri-ciri antara lain bertujuan memilih kepala daerah, setiap komponen yang terlibat dan kegiatan mempunyai batas, terbuka, tersusun dari berbagai kegiatan yang merupakan subsistem, masing-masing kegiatan saling terikat dan tergantung dalam satu rangkaian utuh, memiliki mekanisme kontrol, dan mempunyai kemampuan menyusun dan menyesuaikan diri. Pendeknya, inti sistem pilkada adalah hubungan kebergantungan antar setiap komponen yang terlibat dalam antar kegiatan yang membentuk sistem (*interrelationship between parts*).

### **DEMOKRASI DAN DELEGASI KEWENANGAN KEPADA PUBLIK**

Bagaimana delegasi kewenangan ke publik dapat mempromosikan demokrasi dan bagaimana penting demokrasi local untuk kesehatan publik dari sebuah negara demokrasi? Dilys M. Hill's (1974) menyimpulkan tiga pandangan kontradiktif tentang hubungan pemerintah local

dan demokrasi. Pertama, hubungan dengan romantisme Toulmin Smith dan Victoria abad pertengahan yang mempertimbangkan pemerintah lokal yang otonomus merupakan sebuah penghargaan pada tradisi, bukan berdasarkan pemilihan dan prinsip-prinsip demokrasi. Pandangan kedua, di dukung oleh Langrod dan Moulin yang menyatakan bahwa pemerintah lokal bersifat parochial, beragama, berpotensi membentuk oligarki, dan korup. Karena itu pemerintah lokal tidak mampu mengakomodasi prinsip-prinsip universal demokrasi seperti kekuasaan mayoritas, egalitarianisme, dan penyamaan standar perlakuan untuk semua. Pandangan ketiga, disponsori oleh Jhon Stuart Mill yang menyatakan bahwa ada hubungan yang kuat antara pemerintah lokal yang mandiri atau otonomus dan demokrasi. Pandangan ini menganggap bahwa level lokal, provinsi dan kabupaten/kota, adalah satu lokasi di mana “kebebasan dilindungi, pembayar pajak diberi hak bersuara di pemerintahan, diinformasikan, dan dikonsultasikan; dan masyarakat harus bebas, di kota atau desa, untuk mengatur kota mereka sesuai dengan kepentingan daerahnya. (Smith : 1985)

Bagi Langrod, sebagai mana dikutip oleh Smith, pemerintahan lokal yang otonomus tidak selalu penting dan sistem politik tanpa pemerintahan lokal tidak berarti tidak demokratis (ibid ), Sementara itu, Smith, Manor, dan Niessen (Niessen : 1999) yang mendukung pandangan Mill menyatakan bahwa demokrasi lokal merupakan suatu kondisi yang penting untuk demokrasi nasional karena demokrasi lokal memberi kesempatan untuk partisipasi personal yang lebih besar dan merupakan metode terbaik dalam mengatur pelayanan publik. Para pendukung pemerintah lokal menyatakan bahwa pertama, pemerintah lokal baik untuk demokrasi nasional dan kedua memberi keuntungan lokal bagi demokrasi lokal.

Dengan membuka partisipasi publik dalam memilih pemimpin-pemimpin mereka, maka dapat diasumsikan bahwa masyarakat akan lebih dekat dengan pemerintahnya. Hal ini akan mendorong keterlibatan aktif publik dalam sistem politik, dan publik tidak sekedar memilih eksekutif lokal tapi sekaligus terlibat dalam pembuatan kebijakan.

Meskipun Larry Diamond dalam Mandica (2008) menyebut pemilu sebagai demokrasi pemilihan umum (electoral democracy) atau biasa pula diistilahkan sebagai sebagai definisi minimal dari demokrasi, tetapi Joseph Schumpeter meyakinkan pentingnya pemilu bagi mereka yang hendak terlibat dalam pengambilan keputusan. Menurutnya bahwa: “untuk tiba pada pengambilan kebijakan politik di mana individu-individu diharuskan memiliki kekuasaan untuk memutuskan yang didapatnya dari kompetisi mendapatkan suara rakyat [melelui pemilu]”(Diamond : 1999)

Sebagai mana dinyatakan oleh Smith bahwa ada tiga nilai dari demokrasi lokal dalam pandangan perspektif liberal yang mempengaruhi proses demokrasi yakni: pertama, kesetaraan politik (*political equality*) yang berhubungan dengan keterlibatan publik secara luas dalam proses pengambilan keputusan; kedua, akuntabilitas (*accountability*) menyangkut keterlibatan masyarakat dan para wakilnya dalam mempertahankan hak-hak individu mereka dalam rangka membangun akuntabilitas pemerintah kota; dan ketiga, kepekaan pemerintah (*government responsiveness*) yang merujuk pada respon pemerintah terhadap tuntutan masyarakat untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan administrasi keresahan sosial.

Secara singkat nilai-nilai demokrasi liberal menganggap partisipasi masyarakat melalui pemilu, *voting*, dan representasi di perwakilan rakyat merupakan jalan untuk membawa masyarakat dekat dengan pemerintah. Sebagai mana diungkapkan oleh Putman bahwa “melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses demokrasi melalui pemilu dan *civil society* besar kemungkinan menciptakan ‘*civic culture*’ dari toleransi, kepercayaan, saling membutuhkan, dan kerjasama.”

#### DAMPAK PILKADA TERHADAP PERILAKU PEMILIH

Berawal dari perubahan paradigma dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Perubahan tersebut dapat dilihat dari pemilihan umum dengan sistem perwakilan menjadi sistem pemilihan umum langsung. Sistem pemilihan umum perwakilan ketika itu negara hanya menyelenggarakan pemilihan umum satu kali saja yaitu memilih Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tetapi dengan sistem pemilihan umum secara langsung pemilihan umum tidak hanya untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi juga untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) termasuk pemilihan umum untuk presiden dan Kepala Daerah. Dengan paradigma model seperti ini maka akan berdampak terjadi perubahan logika masyarakat pemilih tentang keputusan politik yang akan diambil.

Ketika kepala daerah di pilih oleh DPRD (sistem perwakilan) publikpun menunjukkan antusias dalam partisipasi mendukung kandidat tertentu dalam mengikuti proses pilkada, tetapi partisipasi tersebut tidaklah total karena partisipasi publik ini tidak pada penentuan pemenang melalui pemberian suara. setelah Pilkada langsung di berlakukan, partisipasi masyarakat menjadi total, mulai dari deklarasi diri sebagai peserta pendukung, sebagai tim sukses, sebagai relawan, hingga penghitungan suara. semuanya dilakukan secara terbuka dan transparan. Seperti halnya pemilu legislatif, massa terlibat dalam proses Pilkada langsung sejak awal hingga penetapan calon terpilih. Massa pun nampak lebih terbuka

memproklamkan diri sebagai pendukung salah satu pasangan calon kepala daerah semisal dalam pawai kampanye, memakai atribut kandidat tertentu dan secara terbuka berdebat tentang kandidat yang didukungnya. Adapun bentuk-bentuk partisipasi total tersebut sebagai berikut :

**1. Partisipasi sebagai Tim Sukses Pemenangan pasangan calon**

Salah satu dampak pengaruh pemilihan kepala daerah langsung adalah munculnya orang-orang yang mengatur strategi pemenangan pasangan calon. Orang-orang tersebut biasa di sebut sebagai tim pemenangan yang bertanggungjawab pada proses pencalonan, pemilihan pasangan, penentuan basis-basis suara dan metode kampanye.

Tim sukses ini bisa berasal dari partai politik pendukung, kalangan keluarga, kalangan masyarakat perseorangan atau kelompok profesional. Mereka bekerja untuk para pasangan calon dan menjadi jembatan bagi para calon ke kantong-kantong massa. Mereka ini pula yang biasanya mengatur kebutuhan kampanye biaya kampanye. Pada tahap mendekati massa, isu tentang penggunaan uang dan materi mengemuka. Para tim sukses akan menggunakan berbagai cara untuk meraih simpati para pemilih, mulai dari pengadaan aktivitas olahraga, kesenian, perlengkapan perwiridan kaum ibu-ibu, sosial kematian di lingkungan rukun tetangga hingga ke rumah ibadah, termasuk pembagian kebutuhan bahan pokok, tak ketinggalan bagi amplop.

Selain strategi diatas, tim sukses juga mempelajari teknik-teknik kampanye yang efektif untuk menjatuhkan lawan. Maka timbullah istilah kampanye negatif atau black campaign. Jenis kampanye ini diterapkan dalam bentuk verbal, iklan, selebaran, atau sekedar isu dari mulut ke mulut. Bentuk kampanye negatif ini biasanya menyentuh aspek-aspek personal.

**2. Partisipasi sebagai Pendukung atau Oposan**

Partisipasi publik yang paling umum disaksikan adalah keterlibatan pada pemberian suara. mereka inilah yang menentukan nasib para pasangan calon ketika mereka memberikan suara pada hari pencoplosan. Partisipasi pemberian suara ini diikuti pula dengan bentuk partisipasi yang lebih ekspresif melalui protes atau demonstrasi. Dalam suatu pemilu suasana damai, aman, kooperatif, dan akomodatif merupakan prasyarat dari proses transisi ke dan konsolidasi demokrasi (Diamond : 1999).

Pengalaman pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia kadangkala berakhir dengan keributan, khususnya pada masa kampanye dan pasca penghitungan

suara. faktor penyebab keributan tersebut adalah sikap saling mencurigai diantara pendukung, sikap tidak mempercayai lembaga penyelenggaraan pemilihan kepala daerah mulai dari KPUD hingga ke TPS, sikap kaku dan tidak mematuhi peraturan-peraturan pilkada langsung, menghalalkan bentuk kecurangan termasuk intimidasi, pembelian suara, penggelembungan suara, dan saling fitnah, dan terakhir sikap tidak menerima kenyataan atas sebuah kekalahan (Mandika : 2008).

Dalam hal ini Larry Diamond (1999) mengungkapkan dengan gamblang bahwa iklim demokrasi, khususnya demokrasi liberal hanya akan terwujud apabila : 1) Ada toleransi terhadap kepercayaan politik yang berbeda, perbedaan posisi dan perbedaan latar belakang sosial budaya; 2) Partisipan seyogyanya bersikap pragmatis dan fleksibel; 3) Partisipan tidak bersifat kaku dan memaksakan ideologi tertentu tetapi memberi kesempatan kepada aktor-aktor politik dan lingkungan sosial; 4) Keinginan untuk berkompromi; dan 5) Bersikap santun dalam berpolitik dan saling menghormati pendapat atau pilihan orang lain.

Kualitas sikap yang diajukan oleh Diamond tampak masih jauh dari karakter bangsa Indonesia. Sebab beberapa pilkada langsung di daerah masih saja mengalami protes dan demonstrasi yang berakhir dengan pengerusakan. Dari fakta di atas, dapat kita yakini bahwa Pemilihan kepala daerah secara langsung memang memberi dampak yang sangat besar terhadap partisipasi pemilih, hal ini mereka lakukan semata-mata untuk memenangkan jagoannya.

## **PENUTUP**

Secara umum pemilihan kepala daerah secara langsung menunjukkan prospek yang positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Ada tiga ukuran yang menunjukkan suatu pemerintahan di kelola dengan berbasis pada doktrin demokrasi lokal; yakni *political equality*, *local accountability*, dan *sense of local response* (Amirudin & Bisri : 2006)

Pertama *political equality*; penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah manakala dalam proses dan pelaksanaannya di bangun atas dasar prinsip kesetaraan politik yang bukan saja terjadi secara horizontal antara eksekutif tetapi juga secara vertikal antara rakyat dan kepala daerah dan juga rakyat dengan lembaga legislatif. Posisi masyarakat terkuatkan dengan memiliki bargaining politic yang cukup, begitupun posisi kepala daerah di hadapan legislatif dan atau sebaliknya. Sama-sama terkuatkan dengan spirit kemitraan. Pada situasi di mana posisi publik, eksekutif, dan legislatif berada dalam irisan lingkaran kekuasaan yang sama-

## TEMA : DINAMIKA PARTAI POLITIK

sama kuat, maka di titik ordinat politik semacam itu memungkinkan sekali sistem check and balance dapat berlangsung normal. Dan pilkada langsung dalam konteks itu sesungguhnya masuk bagi terbangunnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang berbasiskan prinsip kesetaraan.

Kedua, *Local accountability*. Dulu, akuntabilitas lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi sangat sulit sekali diwujudkan. Bagaimana mungkin dapat mewujudkan akuntabilitas lokal, sementara keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan di daerah tidak diwadahi dalam suatu sistem yang jelas, pemerintahan daerah kala itu dapat menolak kewajiban melaporkan hal itu semua kepada DPRD dengan sistem Laporan PertanggungJawaban dan laporan akhir jabatan. Transparansi terhadap rakyat tidak mendapat tempat yang proporsional. Menurut saya, di titik itulah letak arti pentingnya pilkada langsung, ia dapat menjadi pemecah kebakuan sistem politik yang lebih memungkinkan terbukanya akuntabilitas lokal.

Ketiga, *sense of local response*, jelaslah bagi kita bahwa sistem pilkada langsung memungkinkan sense of local response kepala daerah menjadi lebih teraktifkan. Itu terjadi karena kepala daerah yang di hasilkan dari pemilihan rakyat secara langsung memiliki konsekuensi, suara pemerintah harus tunduk kepada rakyat. Ketertundukkan pada suara rakyat adalah jaminan bagi selamatnya kontrak politik yang terbangun melalui sistem ini.

Itulah keunggulan dari sistem pilkada langsung bahwa di tingkat peradaban politik menguntungkan sekali, karena di depan mata, masa depan demokrasi lokal akan semakin bersinar. Tetapi itu pun bukan satu-satunya jaminan. Masa depan demokrasi lokal selain ditentukan oleh ketepatan dalam memilih sistem pilkadanya, juga tersedianya kepala daerah yang telah terpilih akan membawakan diri untuk tidak berlaku otoriter.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan A. Zaini Bisri, 2006, *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- BC. Smith, 1985; *Decentralization in the Territorial Dimension of the State*; London : George Allen and Unwin.
- Ben Reilly, 1991, *Reformasi pemilu di Indonesia: sejumlah pilihan*, dalam Almanak Parpol Indonesia; Yayasan API, Jakarta.
- Dilys M. Hill, 1974, *Democratic Theory and Regional Government*, London : George Allen and Unwin Ltd.
- Nicole Niessen, 1999, *Municipal Government in Indonesia*, The Netherlands : Research School CNWS.
- Mohtar Mas'oeed dan Colin Mac Andrews (ed.), 1991, "Pengantar" *perbandingan sistem politik*; Gadjah Mada University press Yogyakarta.

- Mandica, GB. Notrida, 2008, *Dampak Pemilihan Kepala Daerah pada Proses Demokratisasi*, Jurnal Ilmu Pemerintahan edisi 26 Tahun 2008, Mipi, Jakarta
- Prihatmoko, J. Joko, 2005, *Pem`ilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Larry Diamon, 1999, *Developing Democracy Toward Consolidation*, (Baltimore : the Johns Hopkins University Press.